

MENINGKATNYA ANGKA PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI COVID-19

Elga Andina

13

Abstrak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melaporkan peningkatan angka perkawinan anak selama pandemi Covid-19. Perkawinan anak menambah risiko yang harus dihadapi anak selama pandemi. Tulisan ini mengulas penyebab perkawinan anak selama pandemi beserta kebijakan dalam menghadapi fenomena ini. Beberapa penyebab perkawinan anak antara lain minimnya aktivitas anak dan lemahnya pengawasan orang tua dalam mengawasi anak sehingga terjadi pergaulan bebas dan kehamilan. Faktor kehamilan menjadi penyebab utama dikabulkannya dispensasi kawin anak di pengadilan agama agar tidak membuat keluarga semakin malu. Intervensi kebijakan pendidikan yang konkret dari Kemendikbud sangat dibutuhkan untuk berkolaborasi dengan instansi lain. Komisi VIII DPR RI perlu terus melakukan pengawasan pelaksanaan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, serta mendorong Kementerian PPPA untuk menerbitkan peraturan pemerintah tentang dispensasi kawin. Komisi X DPR RI juga perlu mendorong Kemendikbud untuk memasukkan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum dan meningkatkan peran guru Bimbingan dan Konseling (guru BK) dalam mempromosikan pencegahan perkawinan anak.

Pendahuluan

Promosi *Aisha Weddings* yang menawarkan jasa pernikahan siri dan poligami serta mendukung perempuan untuk menikah sejak usia 12 tahun telah menuai kritik keras dari masyarakat dan Kementerian PPPA (Kumparan, 10 Februari 2021). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melaporkan pemilik situs *Aisha Weddings* ke Mabes Polri (idntimes.com, 10 Februari 2021). Penyelenggara pernikahan ini dianggap telah mendorong praktik

perkawinan yang dilarang undang-undang. Di Indonesia, anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan tidak diizinkan untuk menikah.

Mencuatnya kasus di atas menjadi pengingat bahwa perkawinan anak masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Meskipun data Unicef Indonesia (2020b) menunjukkan penurunan perkawinan anak yang berjalan lambat dari tahun ke tahun, namun jumlahnya masih



menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja. Sepanjang tahun 2019 hingga 2020 memang telah terjadi penurunan sebanyak 0,6%, tapi masih jauh dari target penurunan hingga 8,74% pada 2024 (Kementerian PPPA, 2021). Perkawinan anak dapat memiliki efek negatif yang serius dan bertahan lama. Ketika seorang remaja perempuan hamil, hal ini dapat berdampak signifikan pada pendidikan, kesehatan (akibat komplikasi dari persalinan), dan kesempatan kerja, yang memengaruhi kehidupan dan pendapatannya di masa depan. Anak yang dilahirkannya juga berisiko kematian pada saat bayi, stunting, dan rendahnya berat badan lahir (Buentjen & Walton, 2019: Rosalin, 16 Februari 2021). Permasalahan lain yang dialami pasangan suami istri belia adalah rentannya praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena belum mampu mengelola emosi. Perkawinan anak menimbulkan masalah baru pada keluarga besar karena banyak orang tua yang terpaksa membantu mengurus cucu. Pada kasus perkawinan anak dengan pasangan yang belum siap secara finansial, maka akan menggantungkan beban pada keluarga besarnya.

Di masa pandemi ini, angka perkawinan anak tetap meroket. Menurut Kemen PPN/Bappenas, 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi Covid-19. Penyebab meningkatnya angka perkawinan anak pada masa pandemi tidak jauh berbeda

dengan penyebab perkawinan anak pada kondisi normal. Perkawinan anak tetap dilakukan oleh kelompok miskin dan kurang berpendidikan. Kondisi kesejahteraan yang terus menurun ini telah memaksa orang tua membiarkan anaknya menikah. Penutupan sekolah ketika situasi ekonomi memburuk juga membuat banyak anak dianggap sebagai beban keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Terbukti dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama pada Januari hingga Juni 2020, yang 97%-nya dikabulkan (katadata.co.id, 16 September 2020). Angka ini meningkat dari tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126 perkara dispensasi kawin. Kementerian PPPA mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan anak meningkat menjadi 24 ribu saat pandemi (suara.com, 2020). Perkawinan anak menambah risiko yang harus dihadapi anak selama pandemi, selain peningkatan kekerasan dan permasalahan mental pada anak. Tulisan ini mengulas penyebab perkawinan anak selama masa pandemi Covid-19 beserta kebijakan dalam menghadapi fenomena ini.

Pandemi, Penutupan Sekolah, dan Perkawinan Anak

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 2020 telah serta merta mengubah pola hidup masyarakat. Untuk memperlambat penularan virus, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi orang dewasa, tapi juga anak-anak,

terutama karena penutupan sekolah yang merupakan aktivitas utama mereka. Pandemi Covid-19 telah memaksa perubahan sistem pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan kurikulum darurat yang ternyata masih sulit dilaksanakan secara optimal.

Sekolah, anak didik, dan juga keluarga tidak siap untuk beradaptasi dengan perubahan drastis dan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Hal ini terjadi karena selama ini sekolah diposisikan sebagai sentral pelaksana tugas-tugas pendidikan. Masyarakat menganggap bahwa dengan mengirimkan anak ke sekolah maka semua tanggung jawab pembentukan karakter dan perubahan perilaku dibebankan kepada sekolah. Akibatnya, saat sekolah ditutup banyak orang tua yang kelabakan untuk mengelola pembelajaran anak di rumah. Keluarga yang selama ini minim peran dalam melakukan proses belajar mengajar menjadi bingung, stres, bahkan kesal, dan menuduh sekolah melepaskan tanggung jawab. Untuk mengetahui keluhan masyarakat, KPAI melakukan survei yang menunjukkan bahwa dalam proses PJJ masih masih minim interaksi antara guru dan murid sehingga murid banyak tidak mengerti (Listyarti, 2021). Hal ini akhirnya menyebabkan beban kepada orang tua untuk menjelaskan kepada anak. Tidak sedikit yang berujung melampiaskan kekesalan pada anak. Kondisi ini jelas membuat rumah menjadi lingkungan yang tidak nyaman bagi anak.

Sekolah merupakan jaringan pengaman bagi banyak orang, terutama anak perempuan (BBC.

co.uk, 8 September 2020). Anak yang tidak sekolah dianggap menjadi beban ketika dikombinasikan dengan penurunan penghasilan keluarga. Oleh karena itu, orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan memindahkan beban tersebut kepada orang lain.

Namun, pernikahan anak tidak hanya terjadi karena keinginan orang tua tapi juga atas inisiatif anak. Pada bulan Agustus tahun lalu, seorang pelajar SMP (14 tahun) minta dinikahkan dengan pacarnya yang empat tahun lebih tua di Provinsi NTB (MSN.com, 26 Agustus 2020). Si anak mengancam jika tidak dinikahkan akan membuat malu keluarga karena perilaku pacaran mereka sudah seperti pasangan suami istri. Akan tetapi, belum dua minggu menikah anaknya minta pulang ke rumah karena suami memukul dan mencakarnya.

Ternyata aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar (Kasih, 2020), termasuk untuk pacaran. Keluarga takut jika anak-anak berpacaran melewati batas maka memilih untuk segera menikahkan. Pada keluarga yang lemah pengawasan orang tua terhadap anak berdampak terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah.

Kehamilan di luar nikah terpaksa membuat orang tua mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Di Provinsi D.I. Yogyakarta, selama tahun 2020, dari 700 dispensasi kawin yang dikabulkan di pengadilan agama, 80%-nya disebabkan karena kehamilan di luar nikah (Kumparan, 13 Januari 2021). Hakim memilih

mengabulkan karena jika tidak dinikahkan dapat menimbulkan problema baru misalnya permusuhan antar keluarga. Sebanyak 89% hakim mengatakan, pengabulan permohonan dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua akan rasa takut dan malu karena anaknya sudah hamil tapi tidak dinikahi. Oleh karena itu, banyak pendapat bahwa dispensasi nikah terkesan “menggampangkan” proses perkawinan dengan lebih menekankan pada pemenuhan nafkah batin tanpa mempertimbangkan keharmonisan hidup keluarga kelak (Candra, 2018:13). Akibatnya, hakikat perkawinan menjadi hilang. Dilema ini perlu diselesaikan oleh pemerintah dengan membuat aturan teknis mengenai dispensasi ini.

Kebijakan Multisektor untuk Mencegah Perkawinan Anak

Perjuangan menurunkan angka perkawinan anak mendapatkan titik terang ketika Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) direvisi pada tahun 2019. Dalam revisi UU tersebut, negara menaikkan usia minimal calon pengantin menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sebelumnya, perkawinan dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan usia tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan anak perempuan yang berkorelasi terhadap tingginya diskriminasi terhadap anak perempuan. Akibatnya di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun di tahun 2018 (UNICEF Indonesia et al.,

2020a: iii). Dengan adanya revisi UU Perkawinan maka selaras dengan UU Perlindungan Anak dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.

Meskipun begitu, baru Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah memiliki peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2021 lalu. Ini adalah perda provinsi pertama di Indonesia yang mengatur perkawinan anak. Peraturan ini memperkuat Perda Provinsi NTB No. 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyinggung pengembangan program pendewasaan usia perkawinan sebagai salah satu upaya perlindungan perempuan dan anak.

Strategi lain yang secara tidak langsung mendorong penurunan perkawinan anak berfokus pada komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan oleh berbagai instansi, antara lain Kementerian PPPA, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) baik melalui advokasi hukum, promosi kesehatan reproduksi, maupun sosialisasi pencegahan perkawinan anak kepada masyarakat.

Penutup

Penutupan sekolah akibat pandemi Covid-19 membuat beban keluarga menjadi semakin berat. Mengingat kondisi khusus pada masa pandemi ini, pemerintah perlu

membuat intervensi yang konkret dan khusus. Menariknya, permasalahan perkawinan anak belum menjadi sorotan di Kemendikbud, padahal penutupan sekolah membuka peluang pertambahan angka perkawinan anak. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbud ikut berkontribusi dengan memformalkan pendidikan kesehatan reproduksi dan meningkatkan peran guru BK dalam proses belajar mengajar selama PJJ untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya perkawinan anak. Dalam jangka panjang, Kemendikbud perlu segera menerbitkan payung hukum wajib belajar 12 tahun dan memastikan akses kepada anak untuk mendapatkan pendidikan. Komisi VIII DPR RI juga perlu mendorong Kementerian PPPA untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah untuk dispensasi kawin dan terus memperkuat pengawasan pelaksanaan UU Perkawinan.

Referensi

- Buentjen, C & Walton, K. 2019. "In Indonesia, A New Tool is Being Used To Fight Child Marriage", <https://blogs.adb.org/blog/indonesia-new-tool-being-used-fight-child-marriage>, diakses 15 Februari 2021.
- Candra, M. 2021. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana.
- "Hamil Dulu Penyebab 80 Persen Perkawinan Anak di DIY, Darurat Langkah Konkret", 13 Januari 2021, <https://kumparan.com/pandangan-jogja/hamil-dulu-penyebab-80-persen-perkawinan-anak-di-diy-darurat-langkah-konkret-1uyGgz4foh>, diakses 16 Februari 2021.
- Kasih, A. P. 2020. "Pakar Unpad: Angka Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi", 8 Agustus 2020,

<https://edukasi.kompas.com/read/2020/07/08/131828971/pakar-unpad-angka-pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi>, diakses 16 Februari 2021.

"Kasus Pernikahan Dini Meningkat Selama Masa Pandemi", 21 Oktober 2020, <https://yoursay.suara.com/news/2020/10/21/110151/kasus-pernikahan-dini-meningkat-selama-masa-pandemi>, diakses 17 Februari 2021.

"KPAI Laporkan Aisha Weddings ke Polisi, Anjurkan Nikah Usia 12 Tahun", 10 Februari 2021,

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/kpai-laporkan-aisha-weddings-ke-polisi-anjurkan-nikah-usia-12-tahun>, diakses 16 Februari 2021.

Listyarti, R. 2021. Hasil Pengawasan KPAI dalam Pelaksanaan PJJ dan PIM di Masa Pandemi Covid-19, disampaikan dalam RDPU dengan Komisi X tanggal 21 Januari 2021.

"Mengancam Masa Depan, Mari Cegah Perkawinan Anak", Siaran Pers Nomor: B- 027/SETMEN/HM.02.04/02/2021, 16 Februari 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3053/mengancam-masa-depan-mari-cegah-perkawinan-anak>, diakses 16 Februari 2021.

"Pernikahan Anak Saat Pandemi, Istri Usia 14 Tahun Alami KDRT hingga Orang Tua Ingin Putrinya Kembali Sekolah", 26 Agustus 2020, <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/pernikahan-anak-saat-pandemi-istri-usia-14-tahun-alami-kdrt-hingga-orang-tua-ingin-putrinya-kembali-sekolah/ar-BB18p1xo>, diakses 17 Februari 2021.

"Pernikahan Dini Melonjak selama Pandemi", 16 September 2020, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi>,

diakses 17 Februari 2021.

"Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020", Berita Resmi Statistik, No. 16/02/Th. XXIV, 15 Februari 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>, diakses 16 Februari 2021.

Rosalin, L. N. (16 Februari 2021). Pencegahan Perkawinan Anak untuk Pengasuhan Terbaik bagi Anak. Disampaikan dalam Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak untuk Pengasuhan Terbaik bagi Anak. <https://www.youtube.com/watch?v=HlHK11DPu10>, diakses 16 Februari 2021.

UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, & Kementerian PPN/Bappenas. 2020a. Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan%20Pencegahan%20Perkawinan%20Anak.pdf>, diakses 16 Februari 2021.

UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, & Kementerian PPN/Bappenas. 2020b. Perkawinan Anak Fact Sheet.

Unicef Indonesia, <https://unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>, diakses 16 Februari 2021.

"Viral Aisha Weddings Dukung Perempuan Nikah di Usia 12 Tahun, Ini 5 Faktanya", 10 Februari 2021, <https://kumparan.com/kumparanwoman/viral-aisha-weddings-dukung-perempuan-nikah-di-usia-12-tahun-ini-5-faktanya-1v9NWAKr1T2>, diakses 16 Februari 2021.

"Will Covid lead to a Jump in Child Marriages?" 8 September 2020, <https://www.bbc.co.uk/programmes/p08qv37g>, diakses 21 Februari 2021.



Elga Andina
elga.andina@dpr.go.id

Elga Andina, S.Psi., M.Psi. menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi Universitas (2005) dan pendidikan S2 Profesi Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Indonesia (2008). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah Layanan Kesehatan Jiwa Dasar di Era Jaminan Kesehatan Nasional (2015); Efektivitas Pengukuran Kompetensi Guru (2018); dan Kritik terhadap Seleksi Calon Mahasiswa Keguruan (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.